



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 27

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PAJAK DAN PENDAPATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo, perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah terutama berkaitan dengan eselonering;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran tahun 1999 Nomor 70)
8. Keputusan Presiden Nomor 318 / M / 2001 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PAJAK DAN PENDAPATAN PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 12 Seri 'D'). Diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
 3. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Gorontalo;
 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
 7. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
 9. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
 10. Lembaga Teknis Dinas Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
 11. Kewenangan Provinsi adalah Kewenangan Provinsi Gorontalo sebagai Daerah Otonom;
 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo;
 13. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas

- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pajak
- f. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan
- g. Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan
- h. Sub Bagian dan Seksi – seksi
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai perundang – undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,
Cap / ttd
FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
Cap / ttd
MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 27 SERI ' D ')